



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

4 April 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/ Biro
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
di

Jakarta

**SURAT EDARAN
Nomor e-0034 Tahun 2023**

TENTANG

**UJIAN DINAS, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN TAHUN 2023**

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas, serta Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 17766/B-MP.01.01/SD/D/2022 tanggal 7 Juni 2022 dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

- A. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Ujian Dinas Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Peningkatan Pendidikan Tahun 2023;
- B. Pegawai yang dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat I adalah pegawai dengan pangkat/ golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) dan telah 2 (dua) tahun pada pangkat terakhir;
- C. Pegawai yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat II adalah pegawai dengan pangkat/ golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki jabatan Administrator (eselon III) namun belum memiliki Ijazah Strata 2 (S2) dan belum lulus Diklat PIM Tingkat III/ PKA;
- D. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diperuntukkan bagi PNS yang memiliki ijazah :
 1. Pendidikan Menengah Atas atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Juru Tk. I (I/d) ke bawah;
 2. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) bagi PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Pengatur Muda Tk I (II/b) ke bawah;
 3. Sarjana (S1), Diploma IV atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) paling kurang memiliki pangkat/ golongan ruang Pengatur Tk I (II/d) ke bawah;
 4. Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Penata Muda (III/a); dan

5. Doktor (S3), Spesialis II atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) bagi PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b).

E. Ujian Kenaikan pangkat Peningkatan Pendidikan diperuntukkan bagi PNS yang memiliki pangkat terendah sesuai dengan ijazah yang terdaftar dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir. Ujian Peningkatan Pendidikan dapat diikuti oleh :

1. PNS berpendidikan SLTA atau sederajat serta Diploma I dan Diploma II dengan pangkat/ golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tk I (III/b) karena telah memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
2. PNS berpendidikan Diploma III dengan pangkat/ golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata (III/c), karena telah memperoleh Ijazah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
3. PNS berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dengan pangkat/ golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b) sampai dengan Penata Tk.I (III/d), karena memperoleh Ijazah Strata Dua (S2) atau Ijazah lain yang setara;
4. PNS berpendidikan Sarjana Strata Dua (S2) dengan pangkat/ golongan ruang Penata (III/c) sampai dengan Pembina (IV/a), karena memperoleh Ijazah Strata tiga (S3) atau Ijazah lain yang setara.

F. Persyaratan Umum ;

1. Sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam pangkat terakhir;
2. Nilai Predikat Kinerja Pegawai dalam Dokumen Evaluasi Kinerja pegawai minimal bernilai Baik dan Nilai Rating Perilaku Kerja bernilai Sesuai Ekspektasi;
3. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan **Surat Ijin Belajar** dan **Rincian/ Uraian Tugas** yang dibuat dan disahkan oleh Kepala SKPD atau pejabat eselon II.
4. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma yang diperoleh sebelum atau sesudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan secara nyata diperlukan pada peta kebutuhan pegawai berdasarkan pendidikan.
5. Ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan akreditasi program studi paling kurang terakreditasi Baik Sekali atau B.
6. Ujian ini kecualikan bagi yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu.

G. Persyaratan Administrasi bagi Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan pangkat Peningkatan Pendidikan sebagai berikut :

1. Surat Usulan yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
2. Fotokopi Dokumen Evaluasi Kinerja tahun 2022 (sesuai format terlampir) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Perka BKN Nomor 11 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002);
4. Uraian Tugas Asli yang ditandatangani oleh Kepala SKPD minimal Eselon II;
5. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
6. Fotokopi surat pembebasan sementara/ pemberhentian dari jabatan fungsional bagi PNS yang pernah menduduki jabatan fungsional;
7. Surat Pernyataan asli Kepala SKPD (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) bahwa ijazah yang diperoleh dibutuhkan sesuai dengan Formasi (peta kebutuhan pegawai berdasarkan pendidikan);
8. Fotokopi surat Izin Belajar bagi yang lulus pendidikan setelah menjadi PNS. Atau Surat Pernyataan yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) bagi Ijazah yang diperoleh sebelum atau ketika menjadi CPNS;
9. Fotokopi sertifikat akreditasi program studi yang berlaku **saat tahun lulus**;
10. Hasil cetak pencarian nama mahasiswa dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> bagi lulusan Perguruan Tinggi yang lulus di atas tahun 2003.

H. Persyaratan Administrasi Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II sebagai berikut :

1. Surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
2. Fotokopi Dokumen Evaluasi Kinerja tahun 2022 (sesuai format terlampir) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

3. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 4. Fotokopi SK Jabatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Dinas Tk.II;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Dinas TK.II;
 6. Fotokopi surat pembebasan sementara/ pemberhentian dari jabatan fungsional bagi PNS yang pernah menduduki jabatan Fungsional;
- I. Persyaratan/ berkas sebagaimana huruf I dan J di atas di scan berwarna dalam bentuk file .pdf dengan **size per file maksimal 1 MB** dengan penamaan file sebagai berikut:

NO	SCAN BERKAS	FORMAT FILE (.pdf) MAX 1 MB	CONTOH
1	SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR	SK_KP_GOLRU_NIP	SK_KP_31_199604102019022003.pdf
2	SKP 1 TAHUN TERAKHIR	SKP_TAHUN_NIP	SKP_2020_199604102019022003.pdf
3	IJAZAH dan TRANSKRIP	IJAZAH_TRANSKRIP_PENDIDIKAN_NIP	IJAZAH_TRANSKRIP_S1_199604102019022003.pdf
4	IZIN BELAJAR	IBEL_TAHUN_NIP	IBEL_2008_199604102019022003.pdf
5	URAIAN TUGAS	URAIAN_TUGAS_NIP	URAIAN_TUGAS_199604102019022003.pdf
6	FORLAP DIKTI	FORLAP_DIKTI_NIP	FORLAP_DIKTI_199604102019022003.pdf
7	AKREDITASI PRODI YANG BERLAKU SAAT LULUS	AKREDITASI_NIP	AKREDITASI_199604102019022003.pdf
8	PERNYATAAN KEPALA SKPD	PERNYATAAN_NIP	PERNYATAAN_199604102019022003.pdf
9	PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN	KEABSAHAN_NIP	KEABSAHAN_199604102019022003.pdf
10	SK JABATAN (PEJABAT STRUKTURAL) *	SK_JABATAN_NIP	SK_JABATAN_199604102019022003.pdf
11	SK PEMBEBASAN JFT	SK_JABATAN_NIP	SK_JABATAN_199604102019022003.pdf
12	SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN (PEJABAT STRUKTURAL) *	SPP_NIP	SPP_199604102019022003.pdf

* bagi peserta Ujian Dinas Tk.II

- J. Pendaftaran akan dilakukan secara online dan akan dibuka melalui situs resmi BKD DKI Jakarta yaitu <https://eofficebkd.jakarta.go.id/pi> mulai tanggal **12 April 2023** sampai dengan **5 Mei 2023**.
- K. Peserta yang telah mendaftar secara online **agar segera** menyerahkan bukti pendaftaran dalam bentuk *hardcopy* kepada Kepegawaian SKPD untuk dapat diverifikasi oleh SKPD. Kepegawaian SKPD wajib memverifikasi secara sistem di <https://eofficebkd.jakarta.go.id/pi> dan **melaporkan hasil verifikasi ke BKD**.
- L. Penyerahan bukti pendaftaran adalah sebagai berikut :
1. PNS di lingkungan Kelurahan, Kecamatan, Sekretariat Kota menyerahkan berkas ke Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi masing-masing;
 2. PNS di lingkungan Suku Dinas menyerahkan ke kepegawaian Dinas;
 3. PNS di lingkungan Suku Badan menyerahkan berkas ke kepegawaian Badan;
 4. PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja menyerahkan berkas ke Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;

5. PNS di lingkungan Biro Sekretariat Daerah menyerahkan ke Kepegawaian Biro;
 6. PNS di lingkungan Sekretariat DPRD menyerahkan ke Kepegawaian Sekretariat DPRD;
 7. PNS di lingkungan Sekretariat Kabupaten menyerahkan ke Kepegawaian Sekretariat Kabupaten.
- M. Usulan dan hasil verifikasi dari Kepegawaian SKPD diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p. Kepala Bidang Pengembangan, **paling lambat tanggal 12 Mei 2023.**
- N. Scan usulan yang **Tidak Lengkap** sebagaimana huruf **G** atau **H** dan telah melewati **batas waktu sebagaimana huruf J dan M serta tidak diverifikasi oleh Kepegawaian SKPD tidak akan diproses dan dinyatakan gugur.**

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan diperhatikan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah memperoleh Ijazah strata (satu / dua / tiga) pada program studi di (Universitas/STKIP/STIA/STMIK), pendidikan yang diperoleh tersebut sangat dibutuhkan dan ada formasi di BADAN/DINAS (nama SKPD).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.

Jakarta,
Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

KOP SURAT SKPD

URAIAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Sebelum memiliki Ijazah Sarjana Strata (I/II/III)(program studi) dari (Universitas/STKIP/STIE/STIA).....yang bersangkutan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3 dst

Setelah memiliki Ijazah Sarjana Strata (I/II/III)(program studi) dari (Universitas/STKIP/STIE/STIA).....yang bersangkutan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3 dst

Demikian uraian tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.

Jakarta,.....
Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....


SURAT PERNYATAAN PESERTA UJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Golongan/Ruang :
unit kerja :
Jabatan :
pendidikan yang diajukan untuk ujian PI/PP :
Nama Lembaga yang mengeluarkan Ijazah :
Tahun Kelulusan :
Akreditasi Program Studi saat lulus :
IPK :

dengan ini **tidak akan menuntut kenaikan pangkat dan / atau jabatan berdasarkan ijazah yang diperoleh tersebut setelah lulus ujian PI/PP.**

Jakarta,.....



Nama
NIP

**DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN PI SLTA/ PI D3 / PI S1 /PI S2/ PI S3/ PP S1/ PP S2/ PP S3 YANG LULUS VERIFIKASI
(NAMA SKPD)**

NAMA :

UNIT KERJA :

NO	NAMA	NIP/ NRK	UJIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Jakarta,.....

Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT I/ II YANG LULUS VERIFIKASI (NAMA SKPD)

NAMA :

UNIT KERJA :

NO	NAMA	NIP/ NRK	UJIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Jakarta,.....

Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

SPS: 018589



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **0090/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016**, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana **Manajemen, Universitas Nasional, Jakarta** terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 26 - Februari - 2016 sampai dengan 26 - Februari - 2021.

Jakarta, 26 - Februari - 2016


Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua

Contoh Fotokopi sertifikat akreditasi
program studi

**CONTOH HASIL CETAK FORLAP DIKTI UNTUK
BERKAS USULAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN**

**PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Profil Mahasiswa

[Kembali ke Hasil Pencarian \(http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa/search\)](http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa/search)

Nama : ██████████
Jenis Kelamin : Perempuan

Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
Program Studi : Psikologi S2
Nomor Induk Mahasiswa : ██████████
Semester Awal : 2005 Ganjil
Status Awal Mahasiswa : Peserta didik baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Tanggal Lulus : 30 Oktober 2008

**Login
Sistem**

Silahkan masukkan
username dan
password Anda untuk
masuk ke dalam
sistem.

Riwayat Status Kuliah Riwayat Studi

No.	Semester	Status	SKS
1	2005/Ganjil	AKTIF	8
2	2005/Genap	AKTIF	10
3	2006/Ganjil	AKTIF	12
4	2006/Genap	AKTIF	10
5	2007/Ganjil	AKTIF	10
6	2007/Genap	AKTIF	4
7	2008/Ganjil	AKTIF	10

DISCLAIMER : Semua Data Yang Ditampilkan Pada Laman Ini, Adalah Berasal Dari Pelaporan Data Perguruan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tidak Menambah, Mengubah Dan Menghapus Data Tanpa Ada Permintaan Dari Perguruan Tinggi). Apabila Ada Pihak Lain Yang Ingin Memanfaatkan Data Ini Untuk Kepentingan Umum Agar Mengajukan Perijinan Terlebih Dahulu Ke Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
Copyright © 2013 - 2017 Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi